

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RENGAT BARAT

2020

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO 78 /PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rengat Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2020 KPT No. 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki masa kerja selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran 5 Halaman